BAB V

REALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

A. Realisasi Pengelolaan Anggaran Kebijakan Fiskal Sebelum Terjadinya Wabah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Di Tinjau Dari Teori Pengelolaan Anggaran Terkendali *(The Managed Budget Approach.*

Pengelolaan anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis, untuk mengatur terkait pengeluaran pemerintah, perpajakan, pinjaman, agar tercapai kesetabilan dalam ekonomi. Pengeluaran negara mempunyai pengruh yang bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional. Di dalam teori pengelolaan anggaran terkendali memiliki hubungan langsung dengan pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Untuk menghindari atau memperkecil kesetabilan ekonomi pasti akan diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga di situasi tertentu suatu anggaran bisa dibuat secara defisit atau surplus. Kebijakan defisit pada umumnya digunakan oleh pemerintah untuk mensiasati pertumbuhan ekonomi suatu negara, dengan kondisi negara yang defisit mengharuskan pemerintah untuk mencari dana pihak lain, untuk memajukan usaha dan perekonomian negara. Sedangkan, kebijakan fiskal surplus biasanya digunakan pemerintah untuk mencegah.

Kebijakan fiskal jika di tinjau menggunakan teori pengelolaan anggaran terkendali, Indonesia di tahun 2019 sudah menerapkan sesuai dengan teori pengelolaan anggaran terkendali (*the managed budget approach*). Pemerintah mengatur pengeluaran terkait pengeluaran rutin dan pengeluaran pembagunan. Pengeluaran rutin (anggaran belanja rutin) adalah suatu anggaran yang dikaitkan dengan kegiatan besifat terus menerus seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga dan cicilan utang, dan lain-lain. Sedangkan, dalam pengeluaran pembangunan (anggaran belanja pembangunan) dikaitkan dengan kegiatan yang sifatnya tidak terus-menerus (bersifat periodik).

Implementasi yang dilakukan dalam belanja pemerintah di tahun 2019 yaitu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, yang dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi, menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, peningkatan layanan Kesehatan, dan tetap menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan nasional. Selain itu pemerintah juga melakukan penguatan infrastruktur, mendorong evektivitas progam perlindungan sosial (PKH, BPNT, dan subsidi), pelaksanaan dan pengamanan pemilu 2019 dan mengantisipasi ketidak pastina seperti pembentukan dana siaga bencana. Belanja pemerintah pusat naik Rp. 27,0 triliun dari RAPBN tahun 2019. Kenaikan belanja tersebut meliputi kenaikan belanja konsumsi

pemerintah Rp 15,2 triliun dan penurunan belanja non konsumsi pemerintah Rp 11,8 triliun.[74]

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal menyebabkan APBN tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp296,0 triliun atau sebesar 1,84 persen terhadap PDB sesuai dengan defisit RAPBN tahun 2019. Di dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal juga mengalami defisit keseimbangan primer yang mendekati nol yaitu minus Rp 20,1 triliun, hal ini memberikan bukti bahwa pengelolaan APBN tahun 2019 berada pada jalur positif. Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer merupakan yang terendah sejak tahun 2013. [75]

B. Realisasi Pengelolaan Anggaran Kebijakan Fiskal Diwaktu Terjadinya Wabah Pandemi Covid-19 Di Indonesia Di Tinjau Dari Teori Pengelolaan Anggaran Terkendali *(The Managed Budget Approach.)*

Tahun 2020, setelah adanya wabah covid-19 jika ditinjau dari teori pembiayaan aggaran terkendali, pemerintah sudah menerapkan kebijakan fiskal sesuai dengan teori tersebut. Dalam pengaturan pengelolaan anggaran pengatutan pengeluaran pemerintah telah dilakukan, yang mana dalam pengeluaran pemerintah pusat tahun 2020 sebesar Rp1.558,68 triliun, tumbuh 20,49 persen dibandingkan realisasi pada periode yang

---

[74] Informasi APBN 2019 "*APBN Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia*" hal 22, diakses (https://www.portal.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.00WIB)

[75] Visual Kemenkeu "*Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN 2019*" diakses (https://www.portal.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 20 April 2021 pukul 09.00WIB)

sama tahun 2019 yang mencapai Rp1.293,62 triliun. Dengan peningkatan belanja negara berdampak semakin melebarnya defisit anggaran. Namun, di tahun 2020 per bulan November pengelolaan defisit masih tetap terkendali sebesar 5,60 persen PDB.

Implementasi yang telah dilakukan jika ditinjau dari teori pengelolaan anggaran terkendali dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. APBN dijadikan sebagai instrument utama dalam pengendalian Covid-19, melalui kebijakan pengelolaan anggaran pemerintah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainya, seperti kebijakan sosial, kebijakan Kesehatan dan kebijakan pengendalian ekonomi. Kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik, supaya stabilitas perekonomian tetap terjaga.[76]

Pengaturan Perpajakan di tengah pandemi berperan penting sebagai stimulus perpajakan. Indonesia memberikan insentif berupa pembebasan atas PPh no 21 (bagi individu) dan PPh Pasal 23 (bagi badan) diberikan atas pembayaran imbalan jasa yang terkait penanganan Covid-19 dan atas Pph no 22 Impor untuk wajib pajak di 102 lapangan usaha atau wajib

[76] Nata Sanjaya, 2020, "*Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid 19"*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.17, No.2, Hal. 274 Dalam (http://jia.stialanbandung.ac.id diakses tanggal 21 April 2020, Pukul 07.30 WIB)

pajak yang telah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE). Khusus terkait dengan barang dan jasa, Indonesia memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan Cukai, fasilitas PPN dan PPnBM, dan pembebasan PPh Pasal 22 atas impor barang dan jasa untuk keperluan penanganan Covid-19. Fasilitas ini berlaku pada periode April hingga September 2020. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan cukai atas etil alkohol yang digunakan untuk membuat *hand sanitizer*, *surface sanitizer*, dan *antiseptik*. Pembebasan ini berlaku untuk pembuatan produk non komersial atau tidak diperjualbelikan.[77]

Dampak yang ditimbulkan akibat dari wabah covid-19 di tahun 2020, jika ditinjau dari teori pengelolaan anggaran terkendali yaitu, pendapatan masyarakat berkurang, pembayaran pajak menjadi anjlok, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pelaksanaan *refocusing* mengakibatkan penundaan bahkan pembatalan kegiatan-kegiatan yang di anggap belum perlu dilakukan, seperti perjalanan dinas, dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk dilaksanakan. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat, guna mengurangi penularan Covid-19, Menyebabkan dalam dunia usaha produksi barang dan jasa terganggu sehingga kegiatan perekonomian terdampak.

---

[77] Basuki Purwadi , *Warta Fiskal*, Jakarta : Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. 2020, hal. 33. (diakeses https://www.fiskal.kemenkeu.go.id pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 07.20 WIB)